



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR : 81/PL.02.4-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA SELATAN NOMOR : 80/PL.02.4-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 80/PL.02.4-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pertemuan Terbatas Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 35/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 187/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 36/PL.02-Kpt/1903/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 817/PL.02.4-SD/03/KPU/IX/2020 tanggal 25 September 2020 perihal Kedudukan Hukum Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 63/PL.02.4-BA/1903/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 27 September 2020 tentang Perubahan Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 61/PL.02.4-BA/1903/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pertemuan Terbatas Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR : 80/PL.02.4-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pertemuan Terbatas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Jadwal Kampanye Pertemuan Terbatas dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 27 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AMRI. R.



AGUSCIK

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BANGKA SELATAN
 NOMOR : 81/PL.02.4-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR :
 80/PL.02.4-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG
 PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PERTEMUAN
 TERBATAS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020

JADWAL KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020

NO	TANGGAL KAMPANYE	DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	KETERANGAN
		TOBOALI	AIR GEGAS	TUKAK SADAI LEPAR PONGOK KEP. PONGOK	SP. RIMBA PAYUNG PULAU BESAR	
1	2	3	4	5	6	7
1	26 September 2020	TIDAK ADA KAMPANYE				
2	27 September 2020					
3	28 September 2020					
4	29 September 2020	1	2	3	4	1. PASLON KODI MIDAHRI DAN H. RUSLIADI, SH
5	30 September 2020	4	1	2	3	
6	01 Oktober 2020	3	4	1	2	2. PASLON ADITYA RIZKI PRADANA DAN Ir. AHMAD DAMIRI
7	02 Oktober 2020	2	3	4	1	
8	03 Oktober 2020	1	2	3	4	3. PASLON RINA TAROL, SE DAN DONI INDRA, A.Md
9	04 Oktober 2020	4	1	2	3	
10	05 Oktober 2020	3	4	1	2	4. RIZA HERDAVID, ST DAN DEBBY VITA DEWI, SE
11	06 Oktober 2020	2	3	4	1	
12	07 Oktober 2020	1	2	3	4	
13	08 Oktober 2020	4	1	2	3	CATATAN :
14	09 Oktober 2020	3	4	1	2	
15	10 Oktober 2020	2	3	4	1	PERTEMUAN TERBATAS : 09.00 WIB S/D 22.00 WIB
16	11 Oktober 2020	1	2	3	4	
17	12 Oktober 2020	4	1	2	3	PERTEMUAN TATAP MUKA : 09.00 WIB S/D 22.00 WIB
18	13 Oktober 2020	3	4	1	2	
19	14 Oktober 2020	2	3	4	1	
20	15 Oktober 2020	1	2	3	4	
21	16 Oktober 2020	4	1	2	3	
22	17 Oktober 2020	3	4	1	2	
23	18 Oktober 2020	2	3	4	1	
24	19 Oktober 2020	1	2	3	4	
25	20 Oktober 2020	4	1	2	3	
26	21 Oktober 2020	3	4	1	2	
27	22 Oktober 2020	2	3	4	1	
28	23 Oktober 2020	1	2	3	4	
29	24 Oktober 2020	4	1	2	3	
30	25 Oktober 2020	3	4	1	2	

31	26 Oktober 2020	2	3	4	1
32	27 Oktober 2020	1	2	3	4
33	28 Oktober 2020	4	1	2	3
34	29 Oktober 2020	3	4	1	2
35	30 Oktober 2020	2	3	4	1
36	31 Oktober 2020	1	2	3	4
37	01 November 2020	4	1	2	3
38	02 November 2020	3	4	1	2
39	03 November 2020	2	3	4	1
40	04 November 2020	1	2	3	4
41	05 November 2020	4	1	2	3
42	06 November 2020	3	4	1	2
43	07 November 2020	2	3	4	1
44	08 November 2020	1	2	3	4
45	09 November 2020	4	1	2	3
46	10 November 2020	3	4	1	2
47	11 November 2020	2	3	4	1
48	12 November 2020	1	2	3	4
49	13 November 2020	4	1	2	3
50	14 November 2020	3	4	1	2
51	15 November 2020	2	3	4	1
52	16 November 2020	1	2	3	4
53	17 November 2020	4	1	2	3
54	18 November 2020	3	4	1	2
55	19 November 2020	2	3	4	1
56	20 November 2020	1	2	3	4
57	21 November 2020	4	1	2	3
58	22 November 2020	3	4	1	2
59	23 November 2020	2	3	4	1
60	24 November 2020	1	2	3	4
61	25 November 2020	4	1	2	3
62	26 November 2020	3	4	1	2
63	27 November 2020	2	3	4	1
64	28 November 2020	1	2	3	4
65	29 November 2020	4	1	2	3
66	30 November 2020	3	4	1	2

67	01 Desember 2020	2	3	4	1	
68	02 Desember 2020	1	2	3	4	
69	03 Desember 2020	4	1	2	3	
70	04 Desember 2020	3	4	1	2	
71	05 Desember 2020	2	3	4	1	

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 27 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AMRI. R.

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,
AGUSCIK

